



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera km. 4 Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII

Nomor : 522 / 81 / KPHP - DH / II - 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN PADA KPHP
DHARMASRAYA TAHUN 2019

- Menimbang : KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,
- a. bahwa penyelenggaraan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Pada KPHP Dharmasraya perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK-2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Pembangunan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Pada KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Pada KPHP Dharmasraya Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Pada KPHP Dharmasraya diatur lebih lanjut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Pada KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.006.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Dareh
Pada Tanggal : Februari 2019.

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,

Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 19621110 199101 1 005

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip